



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang pemeriksaan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir _ 11 Mei 1992 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan supir, tempat kediaman di Dusun _, Desa _, RT/RW: 012/001 Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada _, **S.H.** dan _, **S.H.**, advokat/penasehat hukum pada kantor _ yang beralamat di Jalan _ No. 12A, RT.29 RW.09, Kelurahan _ Kecamatan _, Kota _, berdasarkan surat kuasa tanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor : 46/SK/IV/2019/PA. Pkb tanggal 8 April 2019, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir _, 12 September 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Desa _, Rt. 06, Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan ;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb, tanggal 8 April 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya dilaksanakan tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan KUTIPAN AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Nomor : _ tanggal 21 Juni 2011, dan setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut.
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK Bin __, lahir di Banyuasin, tanggal 09 Mei 2012, sekarang anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Pemohon juga pernah memergoki Termohon keluar malam menonton organ tunggal;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena :
 - Termohon meninggalkan anak seorang diri di rumah;
 - Termohon tidak peduli dengan anak;
 - Termohon tidak merawat anak dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2018, dikarenakan pada waktu itu Termohon pergi dari rumah selama 3 hari tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak seorang diri di rumah. Pemohon bertanya kepada orang tua Termohon kemana Pemohon pergi, tetapi orang tuanya juga tidak tahu. Pemohon juga pernah melihat secara langsung Termohon pergi keluar malam menonton organ tunggal tanpa izin Pemohon dan meninggalkan anak seorang diri. Pemohon telah memberikan kesempatan kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak menyadari kesalahannya. Kemudian Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan lahir dan batin.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Termohon ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, sebagaimana pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai di Banyuasin;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon beserta kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya ketua majelis mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, ketua majelis mengarahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Hakim **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 April 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor: _ tertanggal 21 Juni 2011 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen*, diparaf oleh Hakim Tunggal dan diberi tanda bukti P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di __, RT.12 RW.001 nomor 33, Desa __,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan __. Saksi adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama __ yang merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah disaat Pemohon pergi bekerja, sehingga anak Pemohon dan Termohon tidak terurus, dan Termohon baru kembali setelah Pemohon pulang bekerja dan di telepon oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah pergi dari rumah selama tiga hari tanpa pamit, dan kemudian diketahui Termohon bekerja di rumah orang lain di __, dan kemudian Pemohon datang menjemput Termohon;
- Bahwa Saksi juga pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu Saksi melihat Pemohon berjoged-joged sambil meminum-minuman keras di rumahnya bersama adik dan temannya;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Termohon agar merubah tingkah lakunya, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di __, RT.11 RW.001 nomor 48, Desa __, Kecamatan __, Saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama __ yang merupakan istri dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah disaat Pemohon pergi bekerja, sehingga anak Pemohon dan Termohon tidak terurus, dan Termohon baru kembali setelah Pemohon pulang bekerja dan di telepon oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon juga pernah pergi dari rumah selama tiga hari tanpa pamit, dan kemudian diketahui Termohon bekerja di rumah orang lain di __, dan kemudian Pemohon datang menjemput Termohon;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain ke rumahnya, yang di akui sebagai keluarganya padahal bukan;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Termohon agar merubah tingkah lakunya, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
- Bahwa sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon beserta kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan dan ketua majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan pula untuk menempuh mediasi sebagai upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun sesuai dengan laporan mediator tertanggal 29 April 2019 ternyata upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur hukum di pengadilan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor _ tertanggal 21 Juni 2011 yang diterbitkan dan ditanda tangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuwasin, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazege/en* sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Pemohon (Pemohon) dengan seorang perempuan bernama Termohon (Termohon) sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

1. Termohon meninggalkan anak seorang diri di rumah;
2. Termohon tidak peduli dengan anak;
3. Termohon tidak merawat anak dengan baik;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat kedua belah pihak, untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon dan dalil bantahan Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg dan masing masing saksi tersebut telah diperiksa satu persatu (secara terpisah) oleh Hakim Tunggal, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perangai semua saksi tersebut juga tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg, di samping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan/atau pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon di dapatkan keterangan kesaksian yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah disaat Pemohon pergi bekerja, sehingga anak Pemohon dan Termohon tidak terurus, dan Termohon baru kembali setelah Pemohon pulang bekerja dan di telepon oleh Pemohon. Termohon juga pernah pergi dari rumah selama tiga hari tanpa pamit, kemudian diketahui Termohon bekerja di rumah orang lain di __, dan kemudian Pemohon datang menjemput Termohon. Saksi I pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, ketika itu Saksi I melihat Pemohon berjoged-joged sambil meminum-minuman keras di rumahnya bersama adik dan temannya, dan Saksi II pernah melihat Termohon membawa laki-laki lain ke rumahnya. Para Saksi sudah sering menasehati Termohon agar merubah tingkah lakunya, akan tetapi Termohon tidak bersedia, bahwa sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon lebih kurang satu tahun, dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke dua saksi Pemohon tersebut di atas, pada hakikatnya telah tergambar bahwa antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, saling melengkapi, dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg *juncto* 1906 BW;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* semua saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan di dalam persidangan baik dari keterangan Pemohon maupun jawaban Termohon dan keterangan para Saksi Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon di muka persidangan, dan juga melalui prosedur mediasi akan tetapi tidak berhasil;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon juga tidak memperdulikan anak Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa selain dari persoalan diatas, penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dikarenakan Termohon pernah mengajak teman laki-laknya untuk datang ke rumah dan Termohon juga pernah mengkonsumsi minuman keras dan mengadakan pesta di rumahnya disaat Pemohon sedang tidak berada di rumah ;
4. Bahwa karena permasalahan tersebut diatas akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ;
5. Bahwa selama terjadi pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan selama itu pula Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan yang benar di antara Pemohon dan Termohon, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga terutama ditambah lagi dengan sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah tidak mencintai Termohon;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, padahal Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanahkan dalam pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*, sudah tidak lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi. Bahkan, pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali, sehingga apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan *madharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian sesuai yang diatur dalam pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, Firman Allah Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon ini untuk yang ke tiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/*Tergugat rekonvensi*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Balai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan pemeriksaan perkara Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Senin, tanggal 20 Mei

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2019/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1440 Hijriyah oleh saya **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I., M.H** sebagai Hakim tunggal, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi **Taufiq Saleh, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

ttd
Taufiq Saleh, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 750.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan Pertama P dan T | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)